

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS STELLA MARIS SUMBA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
BAWASLU SUMBA BARAT NGAMPUS**

Nomor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat : 002/HK.04/K.NT.-16/02/2026
Nomor Stella Maris Sumba : 01/MoU/UNMARIS/II/2026

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, dibuat dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PIHAK-PIHAK

Nama : **Papi Balla Ndjurumana, S.Th**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, berkedudukan di Jalan Cakrawala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Nama : **Agustina Purnami Setiawi, M.Pd.**
Jabatan : Plt. Rektor Universitas Stella Maris Sumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Stella Maris Sumba, berkedudukan di Jalan Jalan Gelora – Pada Eweta, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

II. PEMBUKAAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang partisipatif, serta mendukung pengembangan pendidikan tinggi yang berorientasi pada **Tri Dharma Perguruan Tinggi**, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sumba Barat yang bersifat tetap dan mandiri;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi serta memiliki kewajiban melaksanakan **Tri Dharma Perguruan Tinggi** yang meliputi **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat**.

III. DASAR HUKUM

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

IV. TUJUAN KERJA SAMA

PASAL 2

1. Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan pemilu;
2. Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan Mahasiswa dan generasi muda Kabupaten Sumba Barat;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi (Pemilu/Pemilihan) di lingkup Universitas Stella Maris Sumba.

V. RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

1. Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
4. Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dalam aktifitas akademis yang disepakati para PIHAK;
5. Pelaksanaan **Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik** yang berorientasi pada isu-isu kepemiluan dan demokrasi
6. **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi** oleh para dosen melalui kegiatan penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan demokrasi;
7. **Penyediaan kesempatan magang** bagi mahasiswa Universitas Stella Maris Sumba di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, termasuk dalam proses pengawasan Pemilu dan administrasi kepemiluan
8. **Pelibatan unsur pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagai dosen praktisi** dalam kegiatan perkuliahan di lingkungan Universitas Stella Maris Sumba, khususnya pada program studi yang relevan seperti Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, atau program studi lain yang disepakati;

9. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

VI. PEMBIAYAAN

PASAL 4

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan masing-masing pihak.

VII. JANGKA WAKTU

PASAL 5

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

VIII. ADENDUM

PASAL 6

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Adendum**;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

IX. PENYELESAIAN PERSELIHAN

PASAL 7

Nota Kesepahaman ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

X. KORESPONDENSI

PASAL 8

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat :

Alamat: Jalan cakrawala, Desa Dedekadu, Kec.Loli, Waikabubak-Sumba barat

Email : set.sumbabarat@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Stella Maris Sumba Barat:

Alamat: Jalan Gelora – Pada Eweta, Kabupaten Sumba Barat

Email : Info@unmaris.ac.id

3. Dalam hal salah satu pihak mengganti atau mengubah alamat atau identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara resmi. Perubahan tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan Nota Kesepahaman ini.

XI. PERUBAHAN

Pasal 9

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

XII. PENUTUP

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap **2 (dua)**, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KAB. SUMBA BARAT



PAPI BALLA ANDJURUMANA, S.Th

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS STELLA MARIS SUMBA
PLT. REKTOR



AGUSTINA PURNAWI SETIAWI, M.Pd